



Fenomena *No Viral No Justice* Pada Proses Ganti Kerugian Korban Salah Tangkap (Studi Kasus Pada Perkara Mbah Omen Nomor: 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu)

Abdurrachman¹

Abdurrachman0910@gmail.com¹

¹Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstrak

The development of social media has given rise to the influential role of netizens in promoting truth and justice. In Indonesia, internet users are particularly known for their critical responses to injustice. This paper discusses the case of Oman Abdurrachman, also known as Mbah Omen, who was declared a victim of wrongful arrest by the North Lampung Police. Although a court ruling confirmed his innocence and ordered state compensation, the execution process has been pending for nearly five years without resolution. Faced with this legal stagnation, Mbah Omen, through his legal counsel, Abdurachman, sought public support by turning to the viral power of social media a growing trend captured in the phrase “No Viral, No Justice.” This research adopts a normative juridical method, utilizing both a conceptual and statutory approach to examine the right to compensation for victims of law enforcement misconduct. According to Indonesian law, suspects, defendants, or convicts wrongfully treated by law enforcement are entitled to seek legal redress. In this context, the use of viral media is not only a form of social protest but also a strategic tool to prompt legal accountability from the state. This case illustrates how public digital pressure can influence the realization of justice.

Article Status:

Received: 13-06-2025

Revised: 23-06-2025

Accepted: 30-06-2025

Keywords:

Netizens;

Compensation; Execution;

No Viral No Justice;



© 2025 Abdurrachman

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Ungkapan “*No Viral No Justice*” kini menjadi simbol kritik publik terhadap *respons* lambat aparat dalam menanggapi peristiwa yang tidak segera mendapat perhatian luas. Fenomena ini mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap sistem penyelesaian perkara yang dianggap tidak berjalan seimbang. Pada praktiknya, kasus yang disorot melalui media sosial lebih cepat memperoleh penanganan dibanding yang tidak terekspos, memunculkan anggapan bahwa perlakuan keadilan di negeri ini masih tebang pilih keras terhadap masyarakat biasa, namun longgar terhadap kalangan berpengaruh.

Meningkatnya kesadaran publik bahwa keadilan merupakan hak mendasar sebagai bagian dari kehidupan bernegara telah memperkuat partisipasi dalam mengawasi jalannya proses hukum. Dalam perspektif ideologis, Pancasila sebagai dasar negara menegaskan pentingnya penghormatan terhadap harkat manusia dan keadilan dalam penegakan aturan.

Terutama sila kedua dan kelima, yang merefleksikan cita-cita bersama untuk membangun tatanan sosial yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan distribusi keadilan yang merata.

Untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adil, struktur kekuasaan negara diatur dalam tiga ranah utama, yaitu pelaksana administrasi negara, pembentuk regulasi, dan pihak yang memutuskan sengketa. Pemisahan ini bukan untuk saling melemahkan, namun agar setiap unsur berfungsi secara seimbang dan tidak mendominasi. Kendati begitu, berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan otoritas, praktik intimidatif, dan gratifikasi masih kerap terjadi, menandakan lemahnya pengawasan antarinstansi.

Dalam kondisi tersebut, suara publik menjadi elemen penting dalam menegakkan transparansi dan mendorong pertanggungjawaban. Peran *jurnalisme* dan media menjadi alat strategis dalam menyampaikan realitas, membongkar pelanggaran, dan menekan penyimpangan kebijakan. Kini, kehadiran teknologi informasi memperluas fungsi tersebut. Media sosial tidak lagi sekadar ruang interaksi, melainkan juga instrumen baru dalam menyalurkan aspirasi, menggugat tindakan tidak adil, dan mengangkat isu yang selama ini terpinggirkan. Niken Widiastuti, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik di Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyebut media sosial sebagai kekuatan kelima dalam sistem demokrasi *modern* (Sudirman & Antony, 2023).

Salah satu wujud nyata dari dorongan publik terhadap keadilan adalah pada kasus salah tangkap yang dialami oleh Oman Abdurohman. Kesalahan dalam proses penyelidikan dan penahanan, hingga tindakan kekerasan fisik, telah memicu gelombang solidaritas dari warganet untuk menuntut keadilan. Dengan kekuatan digital, desakan tersebut berhasil menggerakkan pemerintah agar menjalankan kewajibannya dalam memberikan kompensasi, yang akhirnya dibayarkan melalui KPPN Lampung Utara. Namun, fakta bahwa pelaksanaan keputusan baru terlaksana setelah menjadi sorotan publik menunjukkan bahwa penegakan keadilan masih sangat bergantung pada tekanan eksternal.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga fokus utama. Pertama, bagaimana pengaruh kekuatan netizen dalam mendorong terciptanya keadilan dan pengaruhnya terhadap kebijakan publik. Kedua, bagaimana mekanisme pelaksanaan penggantian kerugian dalam sistem acara pidana di Indonesia. Ketiga, bagaimana akhir dari proses pelaksanaan kompensasi terhadap korban salah tangkap yang terealisasi setelah mendapat dorongan dari kekuatan digital melalui fenomena "*No Viral No Justice*".

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran media daring dalam menekan pemerintah agar menjalankan keadilan substantif, mengkaji prosedur ganti rugi dalam kerangka hukum acara, serta menjelaskan bagaimana tekanan publik dapat mempercepat realisasi hak korban salah penanganan oleh aparat.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu secara teoritis dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai hubungan antara pengaruh digital dan proses hukum. Secara praktis, hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak berwenang agar tidak lagi menunda pelaksanaan keadilan dan tidak menjadikannya bergantung pada sorotan publik semata.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai suatu sistem norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Metode ini mengkaji hukum positif yang berlaku untuk menjawab isu hukum berdasarkan logika dan prinsip hukum yang sistematis. Dengan menitikberatkan pada struktur dan isi norma hukum, pendekatan ini cocok digunakan dalam analisis terhadap peraturan yang mengatur persoalan hukum tertentu (Suteki & Taufani, 2020).

Sebagai pelengkap dari metode tersebut, digunakan juga pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk memahami substansi hukum secara lebih mendalam melalui kajian literatur. Pendekatan ini bersifat deskriptif dan interpretatif, yang mana peneliti menganalisis makna dari suatu norma berdasarkan konteks teoritis dan konseptual. Penelitian kualitatif tidak mencari kuantitas, tetapi kualitas pemahaman terhadap nilai dan prinsip hukum yang menjadi dasar kajian (Amiruddin & Asikin, 2022).

Penelitian ini mengandalkan bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi lainnya yang memiliki kekuatan mengikat. Di samping itu, bahan hukum sekunder juga dimanfaatkan, meliputi pendapat para ahli hukum, literatur ilmiah, buku ajar, serta publikasi akademik yang relevan dengan pokok persoalan hukum yang dianalisis. Kombinasi keduanya bertujuan untuk membangun fondasi analisis yang kuat dan terpercaya (Salim & Nurbani, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Istilah Kekuatan Netizen Dalam Mendorong Supremasi Hukum dan Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah

Di era digital, masyarakat pengguna media sosial di Indonesia memainkan peran penting dalam mengawasi kinerja aparat penegak hukum. Ketika suatu kasus mencuat dan menjadi perbincangan luas, tekanan publik melalui *platform* seperti *Instagram*, *Twitter*, *Facebook* atau *TikTok* sering kali memaksa pihak berwenang untuk segera bertindak. Tanpa sorotan tersebut, penanganan hukum kerap berjalan lambat. Fenomena ini dikenal sebagai “*No Viral No Justice*”, menggambarkan kenyataan bahwa perhatian publik melalui media sosial menjadi pemicu utama dalam percepatan keadilan (Latifah, 2024)

Contoh yang relevan terjadi pada perkara Nomor: 01/Pid.Pra/2019/PN.Kbu yang melibatkan seorang penjaga masjid, Oman Abdurachman. Ia menjadi korban dugaan penahanan keliru oleh aparat setempat. Setelah proses praperadilan, iadinyatakan tidak bersalah. Namun, implementasi putusan yang semestinya dijalankan pada 2019 tak kunjung terealisasi. Kuasa hukumnya, Abdurrachman, S.H., M.H., akhirnya mengangkat kasus tersebut ke ruang publik dengan harapan agar pemerintah segera menindaklanjuti. Sayangnya, upaya itu masih terbentur oleh belum terbitnya petunjuk teknis dari kementerian terkait, meskipun secara formal Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 telah mengatur hak atas ganti kerugian bagi korban tindakan keliru.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah belum jelasnya mekanisme pelaksanaan kompensasi akibat absennya aturan pelaksana. Meskipun kerangka normatif telah tersedia, hambatan administratif menyebabkan pengambilan kebijakan menjadi tidak efektif. Akibatnya, keluarga korban dibiarkan menunggu kejelasan yang tak kunjung datang. Kondisi

ini memunculkan kekhawatiran bahwa prosedur pemulihan bagi warga yang dirugikan hanya akan bergantung pada seberapa besar sorotan publik terhadap suatu peristiwa. Pertanyaan penting pun muncul: apakah sistem pemulihan hanya akan berjalan apabila masyarakat ramai memperbincangkannya?

Dalam kerangka peradilan pidana di Indonesia, negara memiliki kewenangan formal untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak melalui jalur formal. Undang-Undang yang ada turut mengatur upaya pengajuan kompensasi apabila seseorang mengalami dampak dari perlakuan yang keliru, seperti penahanan tanpa dasar atau tuduhan yang tidak terbukti. Individu yang pernah berada dalam posisi tersebut, memiliki hak untuk menuntut pemulihan secara menyeluruh, baik dari sisi ekonomi maupun martabatnya. Mekanisme ini ditujukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap system penanganan perkara serta mencegah Tindakan sewenang-wenang dari pihak yang memiliki kewenangan (Tuanaya, 2024).

Kasus Oman Abdurachman menjadi sorotan karena memperlihatkan adanya kesenjangan antara putusan yudisial dan pelaksanaannya di lapangan. Meski pengadilan telah menetapkan status tidak bersalah, proses pencarian haknya tak kunjung mendapat kejelasan.

Hal ini menandakan bahwa Keputusan akhir dari suatu perkara belum tentu menjamin pengembalian hak secara nyata. Jika kondisi seperti ini terus berlangsung, maka akan timbul ketidakpercayaan terhadap kemampuan sistem penyelesaian perkara dalam memberikan perlindungan kepada warganya yang terdampak secara langsung oleh proses yang salah.

Perkembangan teknologi informasi telah membuka akses luas terhadap publikasi dan pertukaran informasi, sehingga masyarakat kini memiliki peran aktif dalam mengawasi penyelenggaraan negara melalui media publik. Setiap orang dapat menyampaikan keluhan, menyuarakan aspirasi, dan menuntut akuntabilitas pemerintah secara langsung. Keterbukaan informasi publik bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga sarana pemberdayaan Masyarakat sipil untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi demokrasi (Retnowati, 2024).

Cara Pelaksanaan Ganti Kerugian Dalam Hukum Acara Pidana. Dalam praktik keadilan pidana, individu yang pernah disangka, didakwa, atau dijatuhi vonis dapat mengajukan permintaan kompensasi atas Tindakan yang tidak semestinya dilakukan oleh aparat penegakan. Hal ini berlaku jika dalam prosesnya terjadi penghentian perkara atau bila ternyata individu tersebut terbukti tidak bersalah. Mekanisme permintaan tersebut dapat diajukan melalui forum praperadilan, khususnya bila terdapat indikasi kesalahan prosedur seperti salah tangkap, salah tahan, atau kekeliruan lain yang menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun psikologis.

Apabila seseorang telah diputus bebas melalui putusan akhir yang sah, ia memiliki waktu maksimal tiga bulan sejak tanggal penetapan untuk mengajukan permohonan atas kerugian yang dialami. Bila permintaan disampaikan melewati batas waktu tersebut, maka hak untuk mendapatkan kompensasi dianggap gugur sebagaimana yang tercantum dalam regulasi pemerintah. Dalam situasi seperti ini, keberanian untuk memperjuangkan keadilan menjadi aspek penting agar pelanggaran prosedur tidak terus terjadi secara berulang (Harapan, 2019).

Bentuk kesalahan yang bisa dijadikan dasar permohonan di antaranya adalah penahanan atau pemeriksaan yang tidak didukung alasan sah, atau identitas pelaku yang ternyata keliru. Permohonan sebaiknya diajukan sebelum proses utama berlangsung, melalui sidang praperadilan agar dapat menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh petugas layak atau tidak.

Forum ini menjadi jalur singkat bagi warga negara yang mengalami ketidakadilan dalam proses investigasi.

Permintaan kompensasi atas penghentian proses penyidikan atau tuntutan juga dapat ditempuh dengan jalur yang sama. Lembaga tingkat pertama wajib menentukan waktu sidang dalam kurun tiga hari sejak berkas permohonan diterima. Proses ini ditangani oleh satu orang majelis dan harus rampung dalam waktu tujuh hari kalender. Kecepatan proses ini bertujuan memastikan tidak adanya ketidakpastian bagi pemohon yang telah dirugikan (Kusyadi, 2024).

Apabila individu dibebaskan dalam perkara utamanya, maka langkah untuk memperoleh pemulihan dilakukan melalui pengajuan ke Lembaga peradilan Tingkat pertama dalam waktu tidak lebih dari tiga bulan. Hakim yang menangani idealnya adalah yang sama dengan penanganan sebelumnya, namun apabila terdapat mutasi atau alasan lain, maka bisa digantikan oleh yang lain. Adapun keputusan atas permintaan tersebut wajib diambil dalam waktu tujuh hari sejak persidangan pertama berlangsung.

Putusan yang dikeluarkan berupa penetapan, berisi jumlah nominal kompensasi atau penolakan. Jika disetujui, proses pelaksanaan dilakukan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh otoritas fiskal nasional. Ketua lembaga yudikatif tingkat lokal akan mengajukan permintaan dana kepada kementerian terkait, dan kemudian diteruskan ke instansi keuangan untuk memperoleh otorisasi berupa SKO (Surat Keputusan Otorisasi).

Setelah surat tersebut diterima, pihak yang dirugikan mengajukan pencairan melalui perantara lembaga pengatur keuangan daerah. Pemohon cukup mengikuti prosedur di tingkat lokal, karena proses administratif sepenuhnya dikoordinasikan oleh instansi resmi yang berwenang. Umumnya, penyelesaian dana kompensasi memerlukan waktu antara enam bulan hingga satu tahun tergantung alur birokrasi dan kelengkapan dokumen (Nawawi, Wahidah, & Afifah, 2023).

Keseluruhan mekanisme permohonan ini menjadi jalan untuk menjaga integritas keadilan. Aspek formal, seperti tenggat waktu pengajuan dan kesesuaian prosedur, merupakan syarat mutlak agar permintaan diterima dan diproses. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang merugikan warga dapat dipulihkan melalui jalur Resmi yang tersedia, serta mendorong perbaikan sistem agar lebih berpihak pada keadilan substantif.

Permohonan kompensasi atas tindakan sewenang-wenang aparat penegak dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu bersamaan dengan gugatan praperadilan atau secara terpisah. Bila permohonan itu menyangkut keberatan atas penahanan atau penangkapan tanpa dasar yang sah, maka prosedurnya diajukan bersamaan dengan gugatan praperadilan.

Sebaliknya, jika kerugian timbul akibat perbuatan pidana yang dilakukan terhadap pihak lain, korban berhak mengajukan gugatan ganti kerugian yang digabungkan ke dalam proses pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAf. Upaya ini merupakan wujud konkret penegakan hak-hak korban dan sekaligus bertujuan menjaga integritas sistem peradilan pidana (Waluyo, 2022).

Permintaan penggantian biaya bagi korban tindak pidana di Indonesia terdiri atas 2 (dua) skema utama, yaitu sebagai berikut: (Widodo, 2019)

Jika kerugian timbul akibat penahanan atau penangkapan tanpa dasar hukum, klaim kompensasi dapat diajukan bersamaan dengan permohonan praperadilan.

Jika kerugian disebabkan oleh perbuatan pidana seperti penganiayaan, pembakaran, atau

kejahatan lain yang menyebabkan luka atau kematian, korban berhak menyertakan tuntutan ganti kerugian materiil dalam proses pidana sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHP.

Mekanisme di atas tersebut dirancang untuk mempercepat proses pemulihan hak korban tanpa harus menempuh jalur perdata terpisah yang umumnya lebih lama. Kompensasi biasanya mencakup biaya nyata seperti: pengobatan, sementara kerugian nonmateriil seperti trauma psikis atau cacat permanen harus ditempuh melalui proses perdata mandiri.

Prosedur permohonan ini terbuka bagi korban yang ingin mempercepat pemulihan atas kerugian yang dialami. Gugatan diajukan selama proses pidana masih berlangsung, idealnya sebelum jaksa menyampaikan tuntutan. Pemohon dapat mengajukan secara langsung atau melalui kuasa hukum, bahkan dalam situasi tertentu juga dimungkinkan memohon bantuan dari jaksa agar permintaan dimasukkan dalam tuntutan. Namun, praktik ini jarang ditemui karena tidak semua Jaksa bersedia mengakomodasi permintaan tersebut dalam surat tuntutan.

Pada perkara yang diselesaikan melalui acara pemeriksaan cepat, seperti penghinaan atau pelanggaran ringan yang tidak dihadiri Jaksa, korban tetap bisa mengajukan permohonan kompensasi sebelum putusan dijatuhkan. Bila penggabungan gugatan perdata dilakukan dalam perkara pidana, maka eksekusi terhadap kompensasi yang dikabulkan akan mengikuti mekanisme hukum acara perdata. Kesediaan terdakwa membayar secara sukarela juga dapat menjadi faktor yang meringankan dalam pertimbangan hukum (Mahendra, 2020).

Namun apabila pembayaran kompensasi tidak dilakukan secara sukarela, maka pihak korban dapat menyampaikan permintaan kepada majelis yang menangani perkara tersebut. Setelah permohonan dikabulkan dan berkekuatan tetap, maka pelaksanaan akan dijalankan oleh ketua lembaga bersangkutan. Apabila pelaku tidak sanggup membayar ganti rugi, maka penyitaan terhadap aset milik pribadi akan menjadi langkah lanjutan. Jika barang bergerak yang dimiliki tidak mencukupi, maka dapat dilakukan penyitaan terhadap properti lain sebagai bentuk pelaksanaan putusan (Idran, 2019).

Akhir Dari Proses Eksekusi Pelaksanaan Ganti Kerugian Korban Salah Tangkap Melalui Proses yang Dibantu Oleh Kekuatan Netizen Dengan Cara No Viral No Justice. Setelah menjalani proses panjang dalam ruang sidang yang menyita waktu dan energi, kebenaran akhirnya terungkap melalui putusan resmi yang menyatakan bahwa Mbah Oman hanyalah seseorang yang menjadi sasaran penangkapan keliru. Keputusan tersebut menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi. Namun, meskipun putusan telah berkekuatan tetap, realisasi dari tanggung jawab itu tak kunjung terlaksana. Sudah hampir lima tahun lamanya Mbah Oman menanti keadilan dalam bentuk pemulihan hak, namun tak ada kejelasan yang datang.

Oman Abdurrachman, atau yang lebih dikenal sebagai Mbah Oman, melalui pendamping hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum Fiat Yustisia, merasa bahwa semua jalur formal telah buntu. Berbagai upaya telah ditempuh untuk menagih janji konstitusional tersebut, mulai dari pengajuan ke instansi keuangan negara, koordinasi dengan pihak yang berwenang mengeksekusi putusan, hingga pelaporan ke lembaga pengawasan pelayanan publik, bahkan surat permohonan telah ditujukan ke lembaga legislatif nasional dan kepada kepala negara. Namun, semua permohonan tersebut seolah menguap dengan dalih belum adanya regulasi teknis sebagai pelengkap dari Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.

Karena merasa tak lagi memiliki saluran formal yang efektif, akhirnya tim pendamping

memilih jalur lain: menyuarakan kebenaran melalui media sosial. Seruan melalui dunia maya itu bukan sekadar keluhan, melainkan bentuk keputusasaan terhadap sistem yang seharusnya hadir memberi solusi. Upaya tersebut mendapat dukungan luas dari publik digital. Fenomena viral yang terjadi menjadi tekanan moral bagi otoritas yang selama ini diam. Kekuatan netizen rupanya mampu membuka pintu yang telah lama tertutup. Akhirnya, pembayaran kompensasi yang tertunda sekian lama dilakukan juga oleh pihak negara melalui saluran resmi di daerah (Effendi, 2020).

Namun, timbul pertanyaan penting: apakah pemulihan atas penderitaan seseorang yang dirugikan harus melalui proses yang rumit dan melelahkan seperti ini? Apakah sebuah pengakuan negara terhadap kesalahan aparat harus menunggu sorotan publik untuk kemudian dijalankan? Pengalaman Mbah Oman menunjukkan bahwa ada celah besar dalam sistem pemenuhan hak atas kompensasi, dan seharusnya hal ini menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, diharapkan agar otoritas yudisial tertinggi dapat mendorong instansi pemerintah agar segera menyusun regulasi pelaksana dari PP Nomor 92 Tahun 2015. Langkah ini penting agar tidak ada lagi individu yang harus menunggu keadilan dengan cara-cara yang seharusnya tak perlu dilakukan.

SIMPULAN

Praperadilan berperan sebagai bagian dari lembaga peradilan yang memiliki lingkup khusus dan prosedur tersendiri, berbeda dari proses perkara pidana biasa. Proses ini tidak mengenal posisi jaksa maupun terdakwa, melainkan hanya melibatkan pihak yang mengajukan dan pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ruang lingkup kewenangan lembaga ini mencakup permohonan atas kerugian akibat tindakan yang keliru oleh aparat penegak ketertiban. Oman Abdurohman menjadi contoh nyata dari pihak yang mengalami kekeliruan dalam proses penindakan, mulai dari penangkapan yang tidak berdasar, penahanan tanpa dasar hukum yang kuat, hingga tindakan kekerasan fisik berupa penembakan. Tidak hanya itu, penyusunan dakwaan oleh jaksa juga keliru hingga menyebabkan tuntutan dijatuhkan kepada individu yang tidak tepat. Proses persidangan pun tetap dilanjutkan meskipun terdapat kekeliruan substansial sejak tahap awal.

Peran masyarakat di dunia maya terbukti mampu memberikan tekanan kuat kepada institusi terkait agar segera menindaklanjuti keputusan yang menyatakan bahwa korban berhak atas kompensasi. Desakan publik yang tersebar luas melalui berbagai *platform* digital akhirnya memicu *respons* dari otoritas negara, yang kemudian menyalurkan dana ganti rugi melalui KPPN di wilayah Lampung Utara. Perjuangan panjang untuk mendapatkan hak akhirnya membuahkan hasil, namun tidak dapat dipungkiri bahwa proses menuju keadilan tersebut berjalan lamban.

Situasi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pemulihan sering kali baru diproses setelah adanya perhatian besar dari publik. Kenyataan bahwa keadilan baru ditindaklanjuti setelah kasus menarik simpati luas mencerminkan lemahnya implementasi putusan yang seharusnya dapat dijalankan secara mandiri tanpa tekanan dari luar. Ketergantungan terhadap sorotan media sosial sebagai pemicu tanggung jawab memperlihatkan bahwa mekanisme yang ada masih jauh dari ideal. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan serius terhadap sistem pelaksanaan keputusan agar hak individu yang dirugikan

tidak terabaikan hanya karena kasus yang dialaminya belum memperoleh perhatian publik.

REFERENSI

- Amiruddin & Asikin, Z. (2022). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafito Persada.
- Effendi, D. M. (2020). *Komunikasi Partisipatif: Teori Dan Praktik Dalam Dinamika Masyarakat Digital*. Jakarta: Kencana.
- Harapan, M. Y. (2019). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Idran, M. (2019). *Mbah Omen Mencari Keadilan*. Kotabumi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- Kusyadi, A. (2024). Restitusi Dan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan. *Yustisia: Jurnal Hukum*, 1, 49.
- Latifah, A. (2024). *Analisis Peranan Pengguna Media Sosial Terhadap Tindak Kritis Aparat Penegak Hukum Dalam Fenomena "No Viral No Justice"*. Palembang: Universitas Islam Negeri Palembang.
- Mahendra, B. (2020). *Kompensasi Dan Restitusi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Nawawi, Wahidah, N., & Afifah, N. (2023). *Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana*. Bandung: KBM Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015
- Retnowati, E. (2024). Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen). *Jurnal Ilmu Sosial*, 17(1), 15.
doi:10.30742/perspektif.v17i1.94
- Salim, M., & Nurbani, M. (2020). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudirman, & Antony. (2023). *Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Paulus Law Journal Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
doi:https://doi.org/10.XXX/paulus.513
- Suteki, & Taufani, A. R. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Tuanaya, H. H. (2024). Kontruksi Ganti Kerugian Akibat Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 33(2), 20.
doi:10.20473/ydk.v33i2.7414
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan Hukum Di Indonesia: Antara Teori Dan Aplikasi Praktis Dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widodo, T. (2019). *Perlindungan Korban Dalam Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelita.